

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 350/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK ARSITEKTUR PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik arsitektur, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Arsitektur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Teknik Arsitektur pada Politeknik Negeri Pontianak;
- meningat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya/lambahannya;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 056/U/1994;
 - d. Nomor 079/O/1997;
 - e. Nomor 325/O/1997;
 - f. Nomor 222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/lambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Arsitektur pada Politeknik Negeri Pontianak.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 September 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

.Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Ditjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Sekretaris Ditjen, Iljen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas,
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
8. Semua Koordinator Kopertis,
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas,
10. Badan Kepegawaian Negara.



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dit: Sjahrir Herry Djalil
130610199